



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 20 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXX Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 784/KK/2022/PA.Trk tanggal 15 Juni 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Siring Agung, 05 April 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2008 dan bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1429 Hijriyah, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX**, dikeluarkan tanggal 31 Mei 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai sepasang suami-istri yang baik dan hidup serumah di Jalan Haji Tambang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada tahun 2012 pindah ke XXXXX, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek selama masa perkawinan tersebut;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir 29 November 2009 (12 tahun) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 21 April 2014 (8 tahun);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan tentram, dalam arti keduanya berniat mendambakan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
5. Bahwa setelah perkawinan, sekira tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Termohon memiliki watak yang keras yang mana selalu membantah dan melawan ketika diajak diskusi tentang masalah keluarga sehingga membuat Pemohon jengah;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengakui jika telah menjalin berhubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Termohon marah dan menimbulkan pertengkaran;
- 6. Bahwa puncaknya sekira tahun 2017 Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan lebih memilih perempuan lain dan akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga kemudian Pemohon memilih pergi ke rumah orangtuanya Dusun Jati RT:03, RW:01, Desa Jati, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
- 7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- 8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan sudah berulang kali diadakan penyelesaian dengan musyawarah terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik dari keluarga Pemohon maupun melalui keluarga Termohon, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai saat ini;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: Kemadlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Rasullulah yang berbunyi: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat berdasar pada **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar Talak Satu Roji kepada Termohon **(TERMOHON)**, dihadapan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 18 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kabupaten Lubuk Linggau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di Jalan Haji Tambang Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan kemudian pada tahun 2012 pindah ke Dusun Jati Desa Jati Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 12 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki watak yang keras, selalu membantah dan melawan ketika diajak diskusi tentang masalah keluarga sehingga membuat Pemohon jengah, selain itu Pemohon mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kabupaten Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan kemudian pindah ke Dusun Jati Desa Jati Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 12 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu membantah dan melawan ketika diajak diskusi tentang masalah keluarga karena watak Termohon yang keras, sehingga membuat Pemohon jengah, selain itu Termohon marah karena Pemohon mengaku menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 13 Juni 2022 yang diberikan kepada

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa (Irfan Firdianto, S.H.I., M.H. dan Mislan, S.H.I.) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki watak yang keras, selalu membantah dan melawan ketika diajak diskusi tentang masalah keluarga sehingga membuat Pemohon jengah, selain itu Pemohon mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Termohon marah, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Haji Tambang Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kabupaten Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan kemudian pada tahun 2012 pindah ke Dusun Jati Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 12 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki watak yang keras, selalu membantah dan melawan ketika diajak diskusi tentang masalah keluarga sehingga membuat Pemohon jengah, selain itu Pemohon mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Hijjah 1443 Hijriah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. MOH. MUNIB, M.H.I.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.863/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)